

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 3 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang mengatur tentang perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga harus dicabut. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2009; Permen. Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo. Permen. Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009; Permen. Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007; Permen. Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008; Perda Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis Perizinan;
 3. Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI):

Bagian Pertama	:	Ketentuan Perizinan
Bagian Kedua	:	Izin Usaha Industri (IUI)
Bagian Ketiga	:	Tanda Daftar Industri (TDI)
Bagian Keempat	:	Izin Perluasan Industri (IPI)
Bagian Kelima	:	Masa Berlaku Izin
Bagian Keenam	:	Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggungjawab
Bagian Ketujuh	:	Penggantian IUI, TDI dan/atau IPI
Bagian Kedelapan	:	Kewajiban dan Hak
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

Bagian Kesatu	:	Ketentuan Perizinan
---------------	---	---------------------

- Bagian Kedua : Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang /Perwakilan Perusahaan, Perubahan dan Penggantian SIUP
- Bagian Ketiga : Kewajiban dan Hak
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP):
- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Pengecualian Pendaftaran
- Bagian Ketiga : Tata Cara Pendaftaran Perusahaan
6. Tanda Daftar Gudang (TDG):
- Bagian Kesatu : Kewajiban Pendaftaran
- Bagian Kedua : Prosedur Pengajuan TDG
- Bagian Ketiga : Perubahan TDG
- Bagian Keempat : Pelaporan
7. Izin Pameran Dan Promosi Dagang (IPPD);
8. Izin Penumpukan Barang (IPB);
9. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian;
10. Sanksi Administratif;
11. Penyidikan;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2014

CATATAN : ---